



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fachmi Reza als Fahmi bin Ahmad;**
2. Tempat lahir : Sungai Nyamuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jl. Yos Sudarso RT07
Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan
Tarakan Timur, Kota Tarakan,
Kalimantan Utara.
Alamat Domisili: Jl. Tanjung Pura, RT.
02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan
Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 27 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FACHMI REZA als FAHMI bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurian dalam keadaan pemberatan secara berlanjut"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FACHMI REZA als FAHMI bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah mesin diesel;
 - 7 (tujuh) buah batang alumunium.

Dikembalikan kepada saksi Roni F bin Faisal

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FACHMI REZA als FAHMI bin AHMAD**, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 dan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 dan 2024, bertempat di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT02, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sabatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah saudara nya yang berseblahan dengan rumah Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN dan bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT02, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sabatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, terdakwa melihat sebuah mesin diesel yang terpasang di alat penggiling semen yang berada di samping bangunan kosong milik Saksi Korban, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin diesel tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah Kunci 14 yang berada disamping rumah Saksi Korban kemudian menghampiri alat penggiling tersebut lalu terdakwa membuka mesin diesel yang terpasang dengan membuka baut nya terlebih dahulu menggunakan Kunci 14, lalu mengangkat mesin diesel dari posisi nya semula sehingga terpisah dengan alat penggiling semen tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa mesin diesel tersebut dengan mengangkatnya ke belakang rumah lalu disimpan dibagian semak rumput agar tidak terlihat.
- Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2024 Pukul 11.00 Wita, terdakwa mengingat pernah melihat batang aluminium yang disimpan oleh pemiliknya Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN di dalam bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT02, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sabatik Timur, Kab. Nunukan, Prov.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, lalu Terdakwa muncul niat untuk mengambil nya dengan cara masuk melalui jendela bangunan dengan menggeser tripleks kayu lapis yang disandarkan untuk menutup bagian jendela tersebut kemudian masuk ke dalam bangunan. Setelah berada di dalam bangunan kosong tersebut Terdakwa naik ke bagian atas bangunan dengan menggunakan tangga yang tersandar di dinding lalu mengambil 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban dan menurunkannya ke dasar lantai. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) batang alumunium dengan cara di pikul keluar dari bangunan kosong melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menyimpan barang tersebut di tempat yang sama dengan mesin diesel di sembunyikan oleh Terdakwa yakni di bagian semak rumput belakang bangunan kosong tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menamgbil Mesin Diesel dan 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menguasai Mesin Diesel dan 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **FACHMI REZA als FAHMI bin AHMAD**, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 dan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 dan 2024, bertempat Jalan Tanjung Pura No. 29, RT02, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sabatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 Wita saat Terdakwa berada dirumah saudara nya yang berseblahan dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN dan bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT02, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sabatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, terdakwa melihat sebuah mesin diesel yang terpasang di alat penggiling semen yang berada di samping bangunan kosong milik Saksi Korban, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin diesel tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah Kunci 14 yang berada disamping rumah Saksi Korban kemudian menghampiri alat penggiling tersebut lalu terdakwa membuka mesin diesel yang terpasang dengan membuka baut nya terlebih dahulu menggunakan Kunci 14, lalu mengangkat mesin diesel dari posisi nya semula sehingga terpisah dengan alat penggiling semen tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa mesin diesel tersebut dengan mengangkatnya ke belakang rumah lalu disimpan dibagian semak rumput agar tidak terlihat.

- Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2024 Pukul 11.00 Wita, terdakwa mengingat pernah melihat batang aluminium yang disimpan oleh pemiliknya Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN di dalam bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT02, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sabatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, lalu Terdakwa muncul niat untuk mengambil nya dengan cara masuk melalui jendela bangunan dengan menggeser tripleks kayu lapis yang disandarkan untuk menutup bagian jendela tersebut kemudian masuk ke dalam bangunan. Setelah berada di dalam bangunan kosong tersebut Terdakwa naik ke bagian atas bangunan dengan menggunakan tangga yang tersandar di dinding lalu mengambil 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban dan menurunkannya ke dasar lantai. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) batang alumunium dengan cara di pikul keluar dari bangunan kosong melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menyimpan barang tersebut di tempat yang sama dengan mesin diesel di sembunyikan oleh Terdakwa yakni di bagian semak rumput belakang bangunan kosong tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menamgbil Mesin Diesel dan 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN adalah untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Mesin Diesel dan 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban SUCILAWATI bin SAHARUDDIN, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roni F bin Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2023, di sebuah bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi kehilangan barang milik berupa 1 (satu) buah mesin diesel;
- Bahwa kemudian pada sekira awal bulan Januari 2024, di sebuah bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi kehilangan barang milik berupa 7 (tujuh) buah alumunium dengan Panjang ± 6 meter;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidak berada di tempat kejadian tersebut di atas karena saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Bakti Husada, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut setelah Saksi mengecek bangunan rumah kosong nya dan menyadari barang tersebut tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada bagian bangunan kosong tersebut terdapat jendela yang sebelumnya ditutup menggunakan papan tripleks sudah terbuka;
- Bahwa nilai barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut di atas berjumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi. Namun setelah Saksi dipanggil dan diberitahukan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui pelakunya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari Saksi
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) buah mesin diesel dan 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter adalah barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yudistira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa, lalu Saksi memperoleh pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa pada sekira bulan Desember 2023 telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dan sekira bulan Januari 2024 mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dari sebuah bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang yang diambil Terdakwa tersebut yang disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dan sekira bulan Januari 2024, pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dari sebuah bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dengan cara, yaitu awalnya Terdakwa sedang berada di rumah saudaranya yang bersebelahan dengan rumah bangunan kosong milik saksi Roni yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat itu, Terdakwa melihat sebuah mesin diesel yang terpasang di alat penggiling semen yang berada di samping bangunan kosong milik saksi Roni, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin diesel tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah Kunci 14 yang berada di samping bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri alat penggiling tersebut dan membuka mesin diesel yang terpasang dengan membuka bautnya terlebih dahulu menggunakan Kunci 14, lalu mengangkat mesin diesel dari posisinya semula sehingga terpisah dengan alat penggiling semen tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa mesin diesel tersebut dengan mengangkatnya ke belakang rumah lalu disimpan dibagian semak rumput agar tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dengan cara, yaitu Terdakwa mengingat pernah melihat batang aluminium di dalam bangunan kosong milik saksi Roni yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa muncul niat untuk mengambilnya dengan cara masuk melalui jendela bangunan dengan menggeser tripleks kayu lapis yang disandarkan untuk menutup bagian jendela tersebut kemudian masuk ke dalam bangunan. Setelah berada di dalam bangunan kosong tersebut Terdakwa naik ke bagian atas bangunan dengan menggunakan tangga yang tersandar di dinding lalu mengambil 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban dan menurunkannya ke dasar lantai. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) batang alumunium dengan cara di pikul keluar dari bangunan kosong melalui

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menyimpan barang tersebut di tempat yang sama dengan mesin diesel di sembunyikan oleh Terdakwa yakni di bagian semak rumput belakang bangunan kosong tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Nasrullah dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) buah mesin diesel dan 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter adalah barang milik saksi Roni yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin diesel;
2. 7 (tujuh) buah batang alumunium.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dan sekira bulan Januari 2024, pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dari sebuah bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dengan cara, yaitu awalnya Terdakwa sedang berada di rumah saudaranya yang bersebelahan dengan rumah bangunan kosong milik saksi Roni yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat itu, Terdakwa melihat sebuah mesin diesel yang terpasang di alat penggiling semen yang berada di samping bangunan kosong milik saksi Roni, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin diesel tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah Kunci 14 yang berada di samping bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri alat penggiling tersebut dan membuka mesin diesel yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dengan membuka bautnya terlebih dahulu menggunakan Kunci 14, lalu mengangkat mesin diesel dari posisinya semula sehingga terpisah dengan alat penggiling semen tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa mesin diesel tersebut dengan mengangkatnya ke belakang rumah lalu disimpan dibagian semak rumput agar tidak terlihat;

- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dengan cara, yaitu Terdakwa mengingat pernah melihat batang aluminium di dalam bangunan kosong milik saksi Roni yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa muncul niat untuk mengambilnya dengan cara masuk melalui jendela bangunan dengan menggeser tripleks kayu lapis yang disandarkan untuk menutup bagian jendela tersebut kemudian masuk ke dalam bangunan. Setelah berada di dalam bangunan kosong tersebut Terdakwa naik ke bagian atas bangunan dengan menggunakan tangga yang tersandar di dinding lalu mengambil 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban dan menurunkannya ke dasar lantai. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) batang alumunium dengan cara di pikul keluar dari bangunan kosong melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menyimpan barang tersebut di tempat yang sama dengan mesin diesel di sembunyikan oleh Terdakwa yakni di bagian semak rumput belakang bangunan kosong tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Roni dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa nilai barang-barang milik saksi Roni yang diambil oleh Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan ketentuan pemberat dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut meliputi pula unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan ketentuan-ketentuan pemberatnya, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Fachmi Reza als Fahmi bin Ahmad** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “barang siapa” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai oleh pelaku, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dan sekira bulan Januari 2024, pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dari sebuah bangunan kosong milik Saksi Korban yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dengan cara, yaitu awalnya Terdakwa sedang berada dirumah saudaranya yang bersebelahan dengan rumah bangunan kosong milik saksi Roni yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat itu, Terdakwa melihat sebuah mesin diesel yang terpasang di alat penggiling semen yang berada di samping bangunan kosong milik saksi Roni, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin diesel tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah Kunci 14 yang berada di samping bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri alat penggiling tersebut dan membuka mesin diesel yang terpasang dengan membuka bautnya terlebih dahulu menggunakan Kunci 14, lalu mengangkat mesin diesel dari posisinya semula sehingga terpisah dengan alat penggiling semen tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa mesin diesel tersebut dengan mengangkatnya ke belakang rumah lalu disimpan dibagian semak rumput agar tidak terlihat;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dengan cara, yaitu Terdakwa mengingat pernah melihat batang aluminium di dalam bangunan kosong milik saksi Roni yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa muncul niat untuk mengambilnya dengan cara masuk melalui jendela bangunan dengan menggeser tripleks kayu lapis yang disandarkan untuk menutup bagian jendela tersebut kemudian masuk ke dalam bangunan. Setelah berada di dalam bangunan kosong tersebut Terdakwa naik ke bagian atas bangunan dengan menggunakan tangga yang tersandar di dinding lalu mengambil 7 (tujuh) batang alumunium milik Saksi Korban dan menurunkannya ke dasar lantai. Selanjutnya Terdakwa membawa ke 7 (tujuh) batang alumunium dengan cara di pikul keluar dari bangunan kosong melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menyimpan barang tersebut di tempat yang sama dengan mesin diesel di sembunyikan oleh Terdakwa yakni di bagian semak rumput belakang bangunan kosong tersebut);

Menimbang, bahwa nilai barang-barang milik saksi Roni yang diambil oleh Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang milik saksi Roni tersebut terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah mesin diesel dan 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter adalah milik saksi Roni, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur **"yang sebagian atau**



seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dan 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter milik saksi Nasrullah tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan kosong milik saksi Roni dilakukan dengan cara terlebih dahulu memanjat jendela bangunan dengan menggeser tripleks kayu lapis yang disandarkan untuk menutup bagian jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.6. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai Pasal dakwaan pokok dari Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah:

- *Dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679);*
- Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :
 1. *Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : Voorgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;*
 2. *Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau voortgezette handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;*
 3. *Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;*
 4. *Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan: penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin*



didasarkan pada satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaraanya itu diberikan satu putusan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel dan sekira bulan Januari 2024, pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah alumunium dengan panjang ± 6 meter dari sebuah bangunan kosong milik saksi Roni yang berada di Jalan Tanjung Pura No. 29, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Roni dari bangunan kosong tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu yang singkat, yang mana kedua perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang sejenis dan kedua perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama untuk mengambil barang milik saksi Roni dari dalam bangunan tersebut, sehingga dapat disimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin diesel; 7 (tujuh) buah batang aluminium, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta



karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Roni F bin Faisal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fachmi Reza als Fahmi bin Ahmad**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah mesin diesel;
 - 7 (tujuh) buah batang alumunium;**Dikembalikan kepada saksi Roni F bin Faisal;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)